

**PERANAN KEPOLISIAN DI DALAM  
PENYIDIKAN KASUS PERTANAHAN  
EKS HGU PTPN II DI WILAYAH  
SUMATERA UTARA**

**T E S I S**

**Oleh**

**SURIADI BAHAR  
NPM : 04 180 3045**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis  
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2006**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Tesis ini disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

**NAMA** : SURIADIBAHAR  
**N P M** : 04 180 3045  
**PROGRAM STUDI** : Magister Hukum Bisnis  
**JUDUL** : PERANAN KEPOLISIAN DI DALAM  
PENYIDIKAN KASUS PERTANAHAN EKS  
HGU PTPN II DI WILAYAH SUMATERA  
UTARA.

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



( Prof. Dr. H. Ediwarman, SH, M.Hum )



( Arif, SH, M.H )


**DIKETAHUI OLEH**

**Ketua Program Studi,**

**Direktur,**



( Arif, SH, M.H )



( Drs. Heri Kusmanto, MA )

**Telah diuji pada tanggal 14 Oktober 2006**

---



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Syafaruddin, SH.,M.Hum**

**Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum**

**Anggota I : Prof. Dr. H. Ediwarman, SH., M.Hum**

**Anggota II : Arif, SH., M.H**

**Penguji Tamu: Dr. H. Darwinsyah Minin, SH.,MS**

# PERANAN KEPOLISIAN DI DALAM PENYIDIKAN KASUS PERTANAHAN EKS HGU PTPN II DI WILAYAH SUMUT

Suriadi Bahar \*  
Ediwarma \*\*  
rif \*\*

## ABSTRAK

Persoalan hak-hak atas tanah yang sampai saat ini menduduki urutan pertama dalam kasus-kasus hukum di Indonesia. Hal itu terjadi disebabkan karena rumitnya permasalahan hukum yang mengitari persoalan-persoalan pertanahan. Berdasarkan hal inilah pihak penyidik Polri mendapat kesulitan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak direksi PTPN II adalah merupakan peristiwa pidana yang telah memenuhi unsur-unsur peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : bagaimana pengaturan hukum tentang penyidik tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sumatera Utara, faktor apa yang menyebabkan keterbatasan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus pertanahan dan bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam internal kepolisian untuk mengatasi posisi penyidik dalam menangani tindak pidana pertanahan.

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut, digunakan pendekatan doktrinal riset serta nondoktrinal riset.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam KUH Pidana perlindungan hukum terhadap korban kasus pertanahan belum diatur secara tegas, sedangkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria hanya bersifat pelanggaran saja. Adapun faktor keterbatasan Kepolisian melakukan penyidikan pada tindak pidana pertanahan antara lain disebabkan terbatasnya kewenangan dan kemampuan penyidik menguasai ketentuan undang-undang pertanahan, banyaknya produk hukum tanah baik Kepres, Kepmen, SE Dirjen/BPN yang disosialisasi, serta seringnya miskordinasi dengan pihak berwenang terkait seperti BPN, PTPN dan Notaris dalam hal pembuktian. Langkah internal Kepolisian mengatasi hambatan dalam menangani tindak pidana antara lain pembenahan yang sifatnya internal dan eksternal yang meliputi sarana dan prasarana, budaya hukum dan lain sebagainya pada kasus pertanahan serta kepastian hukum dalam hal proses penegakan hukumnya, maka perlu dibuat peraturan pelaksana untuk pedoman penyidik Polri dibidang hukum pertanahan. Kecuali itu, Mabes Polri perlu meningkatkan sarana dan prasarana terutama biaya operasional dan penanganan kasus pertanahan.

### Kata Kunci :

- Peran Kepolisian
- Penyidikan
- Hak Guna Usaha

\* Mahasiswa PPs. MHB UMA

\*\* Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

\*\*\* Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

# THE ROLE OF POLICE IN INVESTIGATING A CASE OF THE FORMER UTILITY RIGHT OF LAND BY PTPN II IN NORTH SUMATERA REGION

Suriadi Bahar<sup>\*</sup>  
Ediwarman<sup>\*\*</sup>  
Arif<sup>\*\*</sup>

## ABSTRACT

The issues of right on land until now still ranks first among the other legal cases in Indonesia. It is due to the complexity of legal issues especially covering the land affairs. It's for the reason why the investigating team of Polri has various difficulties to find that what has been done by the Directing Board of PTPN II is a criminal case that has fulfilled the criminal elements as stipulated in the Laws of Corruption.

In compliance with the matter, the main subject of the problem is that how law enforcement of land affairs carried out by the investigating team of North Sumatera Police, what factors causing the restriction of the police in investigating any case of land how the step that can taken internally by the police to anticipate the position of such an investigating team in resolving any case of land.

To get the result of this case, that use internally doctrinal rised and undoktrinal rised.

Based on the results of the study, it can be concluded that the Penal Code of legal protection on any victim of the case of land is still not explicitly stipulated whereas what has been stipulated in the Laws No. 5 Of 1960 regarding the Procedural Law of Agrarian only transgression. The restrictions of the Police in and capability in comprehending the laws of land, there are great number of products of law such as Presidential Decree, Ministerial Decree, Circular Decree of Directorate General/BPN that have been socialized and there are frequently miscoordination found with the authorized institution such as BPN, PTPN and Notary Public especially in collection of evidence. The internal steps of the police in overcoming the any challenges in performing their duties include; internal and external preparation involving facility and infrastructure, legal culture and any factors in any case of land and legal certainty in the law enforcement. For that reason, it's required to make implementational rules as guidelines for the investigating team of police in laws of land. In addition, the Headquarter of police is required to increase in their facility and infrastructure especially in operational cost for arrangement of any case of land.

### Key words :

- The role of Police
- Investigation
- Utility Right of Land

---

<sup>\*</sup> A College Student of PPs. MHB UMA  
<sup>\*\*</sup> First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA  
<sup>\*\*</sup> Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi .....	7
1.5.1. Kerangka Teori .....	7
1.5.2. Kerangka Konsep .....	16
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	23
2.1. Sejarah dan Karakteristik Konflik Penguasaan Tanah .....	23
2.2. Perspektif Hukum Pidana Dalam Penyidikan .....	37
2.3. Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah PTPN II .....	55
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	61
3.1. Spesifikasi Penelitian .....	61
3.2. Metode Pendekatan .....	62

3.3. Lokasi Penelitian Dan Responden .....	63
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	64
3.5. Analisis Data .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	66
4.1.1. Peraturan Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Eks HGU PTPN II .....	66
4.1.2. Konflik Penguasaan Tanah di Atas Lahan HGU PTPN II .....	83
4.1.3. Pengalihan Lahan Non HGU PTPN 2 Kepada Pihak Ketiga .....	90
4.2. Pembahasan .....	106
4.2.1. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penyidik Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Sumatera Utara.....	106
4.2.2. Faktor Keterbatasan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pertanahan .....	125
4.2.3. Langkah-langkah Yang Dapat Dilakukan Dalam Internal Kepolisian Untuk Mengatasi Posisi Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pertanahan .....	137
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>147</b>
5.1. Keimpulan .....	147
5.2. Saran .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin,

Segala puja dan puji beserta syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Taufik dan HidayahNya serta InayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hun, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;



5. Bapak Prof. Dr. H. Ediwarman, SH, M.Hum sebagai Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan serta segala sesuatunya dalam proses bimbingan studi penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
7. Secara khusus pula ucapan terima kasih kepada Istri tercinta Rosdiana serta anak-anakku tersayang Handa Suryana, Winda Suryana dan Vinda Suryana yang dengan tulus senantiasa mendukung dan memacu semangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis mulai awal hingga selesainya tesis ini.

Terakhir dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa isi dan penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya, terutama sekali disebabkan oleh terlalu rendahnya tingkat penguasaan penulis dan karenanya dengan kesadaran dan kelapangan hati terbuka, penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirulkalimat, semoga tesis ini dapatlah kiranya berguna bagi penyusun pribadi maupun bagi pihak lain demi penambahan pengetahuan.

Medan, September 2006  
Penulis,

**Suriadi Bahar**  
NPM : 041803045

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi .....	7
1.5.1. Kerangka Teori .....	7
1.5.2. Kerangka Konsep .....	16
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	23
2.1. Sejarah dan Karakteristik Konflik Penguasaan Tanah .....	23
2.2. Perspektif Hukum Pidana Dalam Penyidikan .....	37
2.3. Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah PTPN II .....	55
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	61
3.1. Spesifikasi Penelitian .....	61

3.2. Metode Pendekatan .....	62
3.3. Lokasi Penelitian Dan Responden .....	63
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	64
3.5. Analisis Data .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	66
4.1.1. Peraturan Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Eks HGU PTPN II .....	66
4.1.2. Konflik Penguasaan Tanah di Atas Lahan HGU PTPN II .....	83
4.1.3. Pengalihan Lahan Non HGU PTPN 2 Kepada Pihak Ketiga .....	90
4.2. Pembahasan .....	106
4.2.1. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penyidik Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Sumatera Utara.....	106
4.2.2. Faktor Keterbatasan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pertanahan .....	125
4.2.3. Langkah-langkah Yang Dapat Dilakukan Dalam Internal Kepolisian Untuk Mengatasi Posisi Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pertanahan .....	137
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>147</b>
5.1. Keimpulan .....	147
5.2. Saran .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<i>halaman</i>
Tabel 1 : Data Areal/Wilayah Yang Dikeluarkan Dari HGU PTPN II (Seluas 5.873,06 Ha).....	77
Tabel 2 : Data Kasus Sengketa Tanah di Jajaran Pol da Sumut .....	110
Tabel 3 : Data Kasus Sengketa Tanah Eks HGU PTPN II Di Jajaran Pold a Sumut .....	117
Tabel 4 : Data Kasus Penjualan Tanah Eks HGU PTPN II Di Jajaran Pold a Sumut .....	119

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kasus-kasus sengketa tanah yang disebabkan belum adanya pembaruan agraria di Indonesia sering tidak tertangani secara benar dan tuntas. Hampir seluruh propinsi di Indonesia mengalami masalah-masalah pertanahan. Berbagai penyebab konflik pertanahan tersebut seperti pembukaan perkebunan skala besar, pembukan hutan untuk industri, proyek perumahan, sarana olah raga, penebangan hutan, pertambangan dan budidaya air. Kasus-kasus yang non struktural seperti penerbitan sertifikat tanah palsu, pelebaran jalan dan penyelewengan oleh oknum Pemerintah, walaupun masing-masing daerah mempunyai karakteristik tersendiri.

Khusus untuk kasus Sumatera Utara, permasalahan yang lebih rumit terjadi oleh karena terdapatnya perkebunan-perkebunan besar eks Perkebunan Kolonial Belanda yang semula berasal dari konsesi dengan kesultanan Deli di Sumatera Timur dengan pihak onderneming (perkebunan) Belanda yang kemudian dikonversi menjadi HGU pasca nasionalisasi perkebunan tersebut pada tahun 1958.

Klaim masyarakat terhadap lahan perkebunan tersebut tak bisa dihindari manakala mereka mendasari penguasaannya melalui instrumen hak adat/hak ulayat meskipun sistem perundang-undangan agraria Indonesia secara normatif belum secara tegas mengakui keberadaan hak tersebut. Ada sikap yang ambivalensi dari pemerintah Indonesia dalam menempatkan hukum adat atau hak-

hak atas tanah menurut konsep hak ulayat dalam sistem hukum agraria Indonesia. Terlihat bahwa meskipun hak adat itu diakui menurut Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA namun disisi lain peraturan pelaksana yang menjamin keberadaan hak-hak tersebut sampai hari ini belum diterbitkan, kecuali Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 yang justru menimbulkan konflik baru dalam penyelesaian sengketa hak ulayat. Dalam situasi yang demikian itulah khusus di Sumatera Utara pada saat berakhirnya HGU beberapa perkebunan di Sumatera Utara telah menimbulkan konflik kepemilikan antara para penggarap dengan pihak perkebunan sebagai pemegang hak prioritas atas tanah eks HGU mereka.

Segudang masalah muncul pada saat terjadi penerbitan alas hak baik itu oleh kepala desa, camat, notaris, bahkan ada yang telah diterbitkan sertifikat di atas lahan dimaksud dan disisi lain telah pula terjadi pengalihan alas hak sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga. Sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan hukum antara lain yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum baik itu yang dilakukan oleh institusi maupun yang dilakukan oleh perorangan. Persoalan yang semula berkisar pada masalah keperdataan kemudian bergeser ke arah peristiwa pidana. Ini terlihat dari beberapa kasus yang saat ini sedang dalam proses pihak Poldasu antara lain : PT. OMA Deli. Kasus Marindal I dan 2 Kec. Patumbak, Kasus Kebun Helvetia seluas 32 Ha, kasus Tembakau Deli, kasus Direktur PTPN II Peralihan Eks PTPN II Desa Dagang Kerawan Tanjung Morawa Deli Serdang (dalam proses peradilan) dan kasus Eks Studio Sunggal, penyerobotan tanah PTPN II Desa Sei Semayang dan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azidin Burhan, *Masalah Jaluran dan Areal Penanaman Tembakau di PTP-LX*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1981.
- Breman, Jan, *Koelies, Planters, en Koloaniale Politiek*, Leiden, KITLV, Uitgeverlij, 1992.
- Darus Badruzaman, Mariam, *Partisipasi Hak Ulayat Dalam Pembangunan*, Makalah Dalam Simposium Hak Ulayat Dalam Pembangunan (1973), FH-USU, Medan, 1977.
- Djafar, Bachtiar, Makalah disampaikan pada Lokakarya Regional *Masalah Penguasaan dan Kepemilikan Tanah di Deli Serdang*, Lubuk Pakam, 19 September 2000.
- Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan (Legal Protection for the Victim of Land Cases)*, Pustaka Bansa Press, Medan, 2003.
- Faqih, Manser, *Reformasi Agraria Era Globalisasi, Teori, Refleksi dan Aksi*, Fakultas Ekonomi Indonesia, hal. xxiv.
- Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hamzab, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya., *Penyidikan dan Pemintutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.
- Husny, T.M. Lah, *Adat Budaya Melayu Pesisir Sumatera Timur*, Penerbit Husny, Medan, 1972.

- Jones, E., *Doctrinal and Nondoctrinal Research*, Makalah Dalam Kumpulan Bahan Bacaan Penataran Lanjutan Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Kajian Hukum, Fakultas Hukum, UI, Cibogo, 15-26 Oktober 1993.
- Kalo, Syafruddin, *Pencetus Timbulnya Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Vs Perkebunan di Sumatera Timur*, Diktat, UMA Medan, 2004.
- Karl J. Pelzer, *Toean Keboen Dan Petani : Politik dan Perjuangan Agraria*, Jakarta, Sinar Harapan, 1991.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Lucas, Anton dan Coral Warren, *Pembaruan Agraria Dalam Era Reformasi ; Indonesia Ditengah Transisi, Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, Penerbit Lks Yogyakarta, 1995.
- Lukman Sinar, Tengku, *Sari Sejarah Serdang*, Jilid I, 1980.
- Mahadi, *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur (Kurang Lebih 1800-1975)*, Medan, BPHN, FH-USU, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Liku-Liku Agraria di Sekitar Kota Medan Disebabkan Kedatangan Perkebunan Tembakau Dalam Abad LY*, Disampaikan dalam Rangka 50 Tahun Pendidikan Hukum di Indonesia, FH-UI, 1974.
- Margarito, Kamis, *Reformasi Politik Hukum Agraria*, Makalah pada Jurnal Hukum-Ius Quia No. 13, Vol. 7, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Law and Society en Transition*, 1978.
- Parlindungan, A.P., SH, *Beberapa Masalah Dalam UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Peters, A.A.G., *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Prinst, Darwin, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jembatan, Jakarta, 1989.



- R., Ranoemihardja, Atang, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983.
- Sairin, Syafri, *In The Shade of The Oil Palm Javanese Plantation Workers in North Sumatra*, Disertation, Conell University, 1991.
- Sodiki, Achmad, *Konflik Pemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan*, Majalah Prisma, September No. 9 Tahun 1996, LP3ES, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1983.
- Saidin, *Keberadaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Deli Serdang*, Hasil Penelitian, Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pilihan Metodologi Dalam Penelitian Hukum*, Artikel Majalah Mahadi Th. III No. 01, Januari, KSHM-FH USU, Medan, 1994.
- Wiradi, Gunawan, *Reformasi Agraria Dalam Perspektif Transisi Agraria, Pembaruan Agraria, Jalan Rakyat Indonesia Menuju Masyarakat Adil, Makmur dan Merdeka*, Penerbit Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), 1990.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Perbedaan Konsep Tentang Dasar Hak Penguasaan Tanah Antara Apa Yang Dianut Dalam Tradisi Pandangan Pribumi dan Apa Yang Dianut Dalam Hukum Positif Eropa*, Makalah Seminar Hukum Agraria Dalam Rangka Memperingati Tri Dasa Warsa Lahirnya UUPA, 1960-1990, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun I No. 2 Tahun 1974.
- Yamin, Muhammad dan Abdul Rahim, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa, Medan, 2004.
- Yanni, M., dan Abdul Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 58 tanggal 17 Juni 1996.

SK Kepala BPN Pusat No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002.

TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tanggal 9 Nopember 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 104 tanggal 24 September 1960.